



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Pusat Pemerintahan Manguprja Mandala
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung, Kode Pos : 80351
Telp.(0361) 9009262, Fax. (0361) 9009262
E-mail : dlhk@badungkab.go.id
Website : <http://dlhk.badungkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
NOMOR : 069.1/98/DLHK/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PENAAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan bagi pemberi dan penerima pelayanan sebagai ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur perubahan ketentuan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, maka sebagai landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penyesuaian Standar Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung tentang Standar Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian

Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pelayanan Izin Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Tata cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 548);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi secara Terus Menerus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 549);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
- perhatikan : 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup dari uaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan yaitu :
Pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Januari 2023.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN,



Drs. I WAYAN PUJA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19641231 199003 1 165

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Badung, sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.